

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA (APBDes) DI DESA KENDAWANGAN KANAN
KECAMATAN KENDAWANGAN KABUPATEN KETAPANG**

Oleh:

YEYEN SUSANTI ^{1*}

NIM: E1032161019

Dr. Zulkarnaen, M.Si ², Bima Sujendra, S.IP, M.Si ²

* Email : yeyensusanti@student.untan.ac.id

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak
2. Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Kendawangan Kanan Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang. Penulisan ini didasarkan atas permasalahan belum efektifnya pengelolaan APBDes oleh Pemerintah Desa Kendawangan Kanan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Subjek penelitian adalah Camat, Kepala Desa, Sekretaris Desa, BPD serta 2 orang masyarakat yang memiliki informasi terkait dengan efektivitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Kendawangan Kanan. Dalam pelaksanaan penelitian ini mencakup 3 hal yaitu pemahaman program, tepat waktu dan tercapainya tujuan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pemahaman program, pemerintah desa kendawangan kanan masih kesulitan karena perubahan peraturan dalam pengelolaan APBDes, selanjutnya tepat waktu dalam pengelolaan APBDes ini belum berjalan dengan baik karena pemerintah desa kendawangan kanan belum memenuhi persyaratan dalam pencairan dana yang membuat pencairan dana pada tahap III menjadi terlambat. Selanjutnya dalam pencapaian tujuan dalam pengelolaan APBDes ini belum baik karena masih terdapat program yang belum terealisasi sesuai dengan tujuan yaitu pembangunan barau timbunan yg disebabkan oleh keterlambatan pencairan dana serta faktor alam seperti hujan, air pasang surut sehingga program tersebut tidak bisa diselesaikan pada akhir tahun anggaran dan baru bisa dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya.

Kata Kunci : Efektivitas, Pengelolaan dan APBDes.

ABSTRACT

The research aimed to determine the management effectiveness of Village Budget in Kendawangan Kanan Village, Kendawangan Sub-District, Ketapang Regency. This writing was based on the problem of the ineffective management of Village Budget by the Kendawangan Kanan Village Government. This research used descriptive research with qualitative approach. This research was conducted using data collection techniques, namely observation, interviews and documentation. The research subjects were the sub-district head, village head, village secretary, BPD, and two people who had information relate to the effectiveness of Village Budget in Kendawangan Kanan Village. The implementation of this research covered three things, namely understanding the program, punctuality, and achieving goals. The research results indicate that in understanding the program, the village government of Kendawangan Kanan had difficulties due to changes in regulation in the management of Village Budget. The management of Village Budget was not punctual because the Village government of Kendawangan Kanan did not meet the requirements in disbursing funds, which made the funds disbursed at stage III being late. Furthermore, the achievement of objectives in the management of village budget was insufficient because there were still programs that had been realized in accordance with the objectives, namely the construction of embankments caused by delays in disbursement of funds and natural factors such as rain and tidal water. Consequently, the program was unable to be completed at the end of the fiscal year and can only be implemented in the following fiscal year.

Keywords: Effectiveness, Management, and Village Budget.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Desa adalah pelopor sistem demokrasi yang otonom dan berdaulat penuh sejak lama, desa telah memiliki sistem dan mekanisme pemerintahan serta norma sosial masing-masing sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 tentang Desa yang menyebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. Dalam menyusun anggaran tersebut dibekali dengan pedoman yang memuat peraturan agar dalam

pengelolaan APBDes bisa berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Pengelolaan keuangan desa harus mengedepankan efektivitas karena sebagai suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target yang dicapai disuatu desa tersebut. Efektivitas dalam memajukan pemerintah desa dapat diukur dengan ketepatan waktu yang digunakan dalam penyelesaian pekerjaan, karena waktu sangatlah penting dalam menyelesaikan suatu pekerjaan sesuai dengan yang diharapkan agar suatu pekerjaan tersebut dapat dikatakan efektif.

Pengelolaan APBDes di Desa Kendawangan kanan ini belum terlaksana secara efektif, hal ini dapat dilihat dari terjadi keterlambatan pencairan Dana Desa pada tahap III Seharusnya cair pada bulan September tetapi kenyataannya baru cair pada bulan Desember. hal ini disebabkan karena terdapat perubahan peraturan dalam melakukan pengajuan pencairan dana yang belum dipahami oleh pemerintah desa kendawangan kanan, sehingga terjadi keterlambatan dalam

melakukan pengajuan pencairan dana kepada pemerintah, salah satu syarat dalam pengajuan pencairan dana tersebut adalah laporan realisasi penyaluran dana pada tahap I dan tahap II. Tentunya dari keterlambatan pencairan dana tersebut membuat pelaksanaan program yang dibiayai oleh Dana Desa tahap III seperti pembuatan Barau Timbunan, Penyelenggaraan posyandu dan Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa menjadi terlambat dan tidak berjalan secara maksimal.

2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka diperoleh identifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Terdapat perubahan peraturan yang belum dipahami pemerintah desa dalam pencairan dana.
- b. Belum terpenuhinya persyaratan data stunting atau balita gizi buruk dalam pencairan dana desa Tahap III
- c. Masih terdapat beberapa program yang belum terealisasi

3. Fokus Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada latar

belakang, maka untuk memperkecil ruang lingkup permasalahan tersebut, penulis memfokuskan pada Efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2019 di Desa Kendawangan Kanan Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang.

4. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Mengapa Pengelolaan Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) Tahun 2019 di Desa Kendawangan Kanan, Kecamatan kendawangan Kabupaten Ketapang belum berjalan secara efektif?”

5. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019 di Desa Kendawangan Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang.

6. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan pada bidang ilmu pemerintahan, terutama pada praktik yang berhubungan dengan anggaran pendapatan dan belanja desa.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Desa Kendawangan Kanan agar dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa bisa dikelola dengan lebih baik lagi dan hasil yang diperoleh sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Efektivitas

Efektivitas dapat diartikan keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan dimana efektivitas diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat output atau keluaran kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkannya. Selanjutnya istilah efektivitas adalah pencapaian tujuan atau hasil dikehendaki tanpa menghiraukan faktor-faktor tenaga, waktu, biaya, pikiran alat-alat dan lain-lain yang

telah ditentukan. Suatu kegiatan atau usaha dapat dikatakan efektif apabila peralatan ataupun sumber-sumber yang digunakan dalam usaha memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh organisasi dalam pencapaian tujuan.

Dalam mengukur efektivitas program menurut Sutrisno (2007, 125) perlu diperhatikan beberapa indikator, yaitu:

1. Pemahaman program
2. Tepat Sasaran,
3. Tepat waktu
4. Tercapainya tujuan
5. Perubahan nyata

2. Pengelolaan

Pengelolaan adalah suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Para ahli meninjau pengertian pengelolaan dari sudut yang berbeda, ada yang meninjau pengelolaan dari segi fungsi, benda, kelembagaan dan meninjau pengelolaan sebagai suatu kesatuan. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang

meliputi merencanakan, mengorganisasikan dan mengarahkan, dan mengawasi kegiatan manusia dengan memanfaatkan material dan fasilitas yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Anggaran pendapatan dan belanja desa adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktifitas dan kegiatan desa kepada masyarakat desa pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa. Dalam APBDesa berisi pendapatan, belanja dan pembiayaan desa.

4. Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa merupakan salah satu tanggung jawab pemerintahan desa khususnya aparatur desa. Pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin.

Sistem pengelolaan keuangan desa mengikuti sistem anggaran nasional dan daerah, yaitu mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kepala desa sebagai kepala pemerintahan desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Kerangka Pikir

Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019



Masalah/Fenomena

1. Terdapat perubahan peraturan yang belum dipahami pemerintah desa dalam pencairan dana.
2. Belum terpenuhinya persyaratan dalam pencairan dana desa tahap III
3. Masih terdapat beberapa program yang belum terealisasi.



Teori

Indikator pengukuran efektivitas menurut Sutrisno (2007, 125) yaitu:

1. Pemahaman program
2. Tepat waktu
3. Tercapainya tujuan



Terlaksananya Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa secara efektif sesuai dengan tujuan, hasil dan target sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif. Bogdan dan Taylor (dalam Basrowi 2008, 21) mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pemilihan metode ini bertujuan untuk memperoleh gambaran keadaan dan data holistik atau menyeluruh, kompleks, dinamis, penuh makna dan lebih jelas.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Sebuah metode yang efektif untuk tujuan mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2003, 3) merupakan prosedur meneliti yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Peneliti tidak melakukan manipulasi atau memberikan perlakuan-perlakuan tertentu terhadap variable, tetapi semua kegiatan, keadaan, kejadian, aspek

komponen atau variable berjalan apa adanya. Dengan demikian metode deskriptif yang dimaksudkan dalam penelitian ini merupakan metode yang berusaha mendeskripsikan fakta-fakta yang ditemukan dilapangan.

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Kendawangan Kanan Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang. Objek dalam penelitian ini adalah Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2019. Sedangkan yang menjadi Subjek dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Camat Kendawangan
2. Kepala Desa
3. Sekretaris Desa
4. Badan permusyawaratan Desa (BPD)
5. Tokoh Masyarakat sebanyak 2 orang.

Teknik pengumpulan data lebih banyak pada wawancara mendalam (*in depth interview*) dan dokumentasi. Teknik analisis data meliputi reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan dicari tema serta

polany. Kemudian penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya, dan terakhir verifikasi data yaitu penarikan kesimpulan. Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pemahaman Program

Pemahaman program yaitu dilihat dari sejauh mana suatu organisasi tersebut memahami program yang akan dilaksanakan. Indikator ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana pemerintah desa memahami tentang program-program yang terdapat dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).

Pemahaman program ini dimaksudkan untuk melihat sejauh mana pemerintah/perangkat desa kurang/tidak memahami dan mengerti akan tugas dan tanggungjawab mereka dalam pengelolaan APBDes sesuai dengan tugas pokok dan fungsi mereka masing masing.

Berdasarkan hasil analisis peneliti, bahwa Pemerintah Desa Kendawangan Kanan tidak sembarangan dalam melakukan pengelolaan terhadap APBDes, hal tersebut disesuaikan dengan peraturan-peraturan yang ada seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa dan Peraturan Menteri Desa (Permendes) No 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan memang benar bahwa di desa Kendawangan Kanan tersebut sudah melakukan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai dengan peraturan tersebut mulai dari tahap Perencanaan yang dibuktikan dengan melakukan musyawarah Dusun (Musdus) yaitu mengidentifikasi potensi dan permasalahan di lingkungan dusun,, Selanjutnya Musyawarah Desa (Musdes) merupakan forum pertemuan dari seluruh pemangku kepentingan yang ada di Desa, termasuk masyarakatnya, dalam

rangka menggariskan hal yang dianggap penting dilakukan oleh Pemerintah Desa dan juga menyangkut kebutuhan masyarakat Desa. dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (stakeholder) desa untuk menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP) tahun anggaran yang direncanakan selanjutnya baru dituangkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Pemerintah Desa Kendawangan Kanan ini memiliki kesulitan karena peraturan dalam pengelolaan APBDes ini terkadang terdapat perubahan, sebelumnya pengelolaan keuangan desa diatur dalam Permendagri No 113 tahun 2014, sekarang muncul peraturan baru tentang pengelolaan keuangan desa yaitu Permendagri No 20 Tahun 2018, peraturan yang sekarang memiliki perbedaan pada segi teknis yakni harus mencantumkan kode rekening, penambahan kewenangan desa, penjabaran APBDes, catatan akhir laporan keuangan dan terakhir

mencantumkan mekanisme perencanaan anggaran.

Sedangkan untuk pencairan dana perubahan peraturan itu membuat pencairan dana yang digunakan untuk pelaksanaan program-program yang sudah direncanakan dalam apbdes itu terhambat, karena pemerintah desa harus menyesuaikan peraturan tersebut. Pada Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Tahun 2019 ini, untuk pengajuan pencairan dana desa Tahap III itu selain syarat-syarat yang sudah tercantum dalam peraturan Bupati Ketapang No 48 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa terdapat syarat baru yang mengharuskan pemerintah desa untuk mendata masyarakat yang terkena Stunting itulah yang membuat pencairan dana Tahap III menjadi terlambat sehingga pelaksanaan program yang dibiayai oleh dana tersebut menjadi terhambat. Untuk itu pemerintah desa harus lebih memahami program-program yang terdapat dalam APBDes tersebut sehingga pelaksanaannya bisa sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

2. Tepat Waktu

Tepat waktu yaitu dilihat dari penggunaan waktu untuk pelaksanaan program yang telah direncanakan tersebut, apabila sesuai dengan waktu yang telah ditentukan maka program tersebut bisa dikatakan efektif. Dilihat dari segi tepat waktu, dimana pelaksanaan dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ini harus sesuai dengan waktu yang telah ditentukan yaitu mulai dari penyusunan APBDes harus bisa selesai tepat pada waktunya terlebih APBDes menjadi syarat untuk pencairan dana transfer ke desa baik dari Pemerintah Daerah maupun Pusat, termasuk dana desa. Apabila penyusunan APBDes tersebut selesainya tidak tepat waktu atau terlambat maka pencairan dana transfer tersebut juga akan terlambat.

Salah satu kendala dalam penggunaan anggaran desa biasanya adalah waktu yang mepet atau sedikit, sehingga seringkali ada program desa yang berasal dari dana desa tidak bisa terlaksanakan karena kurangnya waktu pelaksanaan. Hal ini terjadi karena pembahasan, penyusunan dan pengesahan APBDes yang memakan

waktu terlalu lama, sehingga mengurangi waktu pelaksanaan APBDes itu sendiri.

Berdasarkan hasil analisis peneliti menggunakan indikator tepat waktu dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) tahun 2019 bahwa Pemerintah Desa Kendawangan Kanan sudah memaksimal kan pencapaian dalam waktu baik itu dalam pencairan dana dan sebagainya, tetapi terkendala dari pemerintah kabupaten yang terlambat mencairkan dana tersebut. Alasan Pemerintah Kabupaten menunda penyaluran dana Berdasarkan Peraturan Bupati Ketapang No 48 Tahun 2018 pasal 92 karena belum menyampaikan persyaratan dalam pengajuan pencairan dana.

Selain itu, akibat dari keterlambatan pencairan dana tersebut juga disebabkan karena pemerintah kabupaten masih menunggu desa lain yang ada di Kabupaten Ketapang tersebut yang belum mengajukan persyaratan pencairan dana sehingga dampaknya dirasakan oleh semua desa yang ada di Kabupaten Ketapang tersebut.

Penggunaan waktu dalam segala kegiatan apapun itu sangat penting karena dengan adanya efektivitas waktu itu kita bisa menyelesaikan suatu pekerjaan atau kegiatan sesuai dengan target yang sudah direncanakan sebelumnya, jika waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan tersebut tidak sesuai pada target yang telah ditetapkan maka kegiatan tersebut tidak efektif.

3. Tercapainya Tujuan

Indikator selanjutnya dalam mengukur efektivitas dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa yaitu tercapainya tujuan yang diukur melalui pencapaian tujuan suatu kegiatan yang telah dijalankan, jika suatu kegiatan tersebut sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan maka kegiatan tersebut bisa dikatakan efektif.

Efektivitas adalah suatu kondisi yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan yang diukur dengan kualitas, kuantitas, dan waktu, sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Beberapa juga menjelaskan arti efektivitas adalah

tingkat keberhasilan yang dihasilkan oleh seseorang atau organisasi dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dengan kata lain, semakin banyak rencana yang berhasil dicapai maka suatu kegiatan dianggap lebih efektif.

Tujuan yang hendak dicapai merupakan aspek yang paling mendasar yang harus diperhatikan dalam pengelolaan APBDes. Tujuan yang ingin dicapai, hendaklah memperhatikan pedoman dari pengelolaan dana APBDes yang dimulai dari tahap perencanaan dan pelaksanaan dalam upaya pencapaian tujuan dari APBDes tersebut.

Tujuan yang hendak dicapai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tersebut yaitu banyak sekali karena desa kendawangan kanan masih berstatus desa tertinggal, jadi masih banyak diperlukan pembangunan infrastruktur dan peningkatan SDM nya demi kesejahteraan masyarakat seperti fasilitas umum, seperti sekolah, kantor desa, jalan dan lain - lain. Di Desa kendawangan kanan ini memang sudah banyak melakukan pembangunan dalam bidang

infrastruktur akan tetapi kondisi dari pembangunan tersebut belum baik, seperti pembangunan jalan yang seharusnya diaspal tetapi hanya ditimbun dengan pasir merah saja. Dalam anggaran desa di Desa Kendawangan Kanan pada tahun 2019 ini memang sebagian besar digunakan untuk pembangunan fisik desa seperti jalan, perbaikan kantor desa dan lain- lain yang sudah ditetapkan dalam APBDes sesuai pasal 100 PP Nomor 43 Tahun 2014 bahwa digunakan dengan ketentuan: paling sedikit 70 % digunakan untuk mendanai pembangunan desa dan 30% untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa.

Selanjutnya setelah adanya tujuan dari anggaran pendapatan dan belanja desa yang akan dijadikan sebagai acuan dalam pencapaian setiap program yang sudah direncanakan tersebut, selanjutnya adalah membandingkan hasil yang sudah dicapai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, apakah sudah tercapai sesuai dengan tujuan, karena hasil akhir ini merupakan sesuatu yang sangat penting karena

untuk mengukur efektivitas dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2019 di Desa Kendawangan Kanan Kecamatan Kendawangan Kabupaten ketapang.

Indikator tercapinya tujuan tersebut dilihat dengan membandingkan tujuan dengan hasil yang sudah dicapai pada akhir tahun anggaran 2019. Di Desa Kendawangan Kanan Pengelolaan APBDes tahun anggaran 2019 dibagi kedalam 3 tahap, pada anggaran tahap 1 dan 2 semua program yang dibiayai oleh anggaran tersebut sudah terealisasi semua, sedangkan pada tahap 3 terdapat program yang tidak terealisasi yaitu pembangunan barau timbunan yang waktu pengerjaannya yang terdapat dalam RKPDesa diperkirakan memakan waktu hampir 2 bulan, tetapi karena adanya keterlambatan pencairan dana pada tahap III yang baru cair pada bulan desember itu membuat waktu pelaksanaan program tersebut menjadi terbatas sehingga tidak bisa diselesaikan pada akhir tahun anggaran 2019 dan hal tersebut juga terjadi karena adanya hambatan dari faktor alam yaitu hujan dan air pasang

serta kurangnya sarana dan prasarana pendukung sehingga dalam pelaksanaannya menjadi terhambat sedangkan penyelesaian program untuk tahun 2019 sudah harus diselesaikan pada akhir bulan desember tahun 2019. Sehingga program tersebut di SILPAkan oleh Pemerintah Desa ke rekening kas desa untuk dikerjakan pada tahun anggaran berikutnya.

Selain itu dalam pelaksanaan pembangunan tahun anggraan 2019 di Desa Kendawangan Kanan ini memang sudah dilaksanakan akan tetapi dalam pengerjaanya belum sesuai dengan harapan masyarakat, karena pembangunan tersebut tidak bertahan lama karena hanya ditimbun dengan tanah merah dan pengadaan air bersih yang belum bisa digunakan sehingga masyarakat belum puas dengan pembangunan yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah desa kendawangan kanan.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada bab V dapat diperoleh kesimpulan bahwa Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan

dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Kendawangan Kanan tersebut belum berjalan secara optimal, sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

a. Pemahaman Program

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemahaman program dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) tahun 2019 belum optimal, hal ini dapat dilihat dari kurangnya pemahaman pemerintah desa terhadap peraturan-peraturan tentang pengelolaan keuangan desa. Pemerintah Desa Kendawangan Kanan ini memiliki kesulitan karena peraturan dalam pengelolaan APBDes ini terkadang terdapat perubahan pada segi teknis yakni harus mencantumkan kode rekening, penambahan kewenangan desa, penjabaran APBDes, catatan akhir laporan keuangan dan terakhir mencantumkan mekanisme perencanaan anggaran. Jadi pemerintah desa harus benar-benar memahami peraturan-peraturan terkait pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa tersebut agar pelaksanaan program yang sudah

direncanakan dalam APBDes tersebut bisa terlaksana dengan baik.

b. Tepat Waktu

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ketepatan waktu dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) tahun 2019 belum baik, hal ini dapat dilihat dari adanya keterlambatan pencairan dana desa pada tahap III. Pemerintah Desa Kendawangan Kanan sudah memaksimalkan pencapaian dalam waktu baik itu dalam pencairan dana dan sebagainya, namun kendalanya pada persyaratan dalam melakukan pengajuan pencairan dana, untuk dana desa tahap III tersebut memerlukan data stunting, yang mengharuskan pemerintah desa untuk mendata masyarakat yang terkena stunting, sedangkan pendataan tersebut memerlukan waktu yang lama, sehingga terjadi keterlambatan pencairan dana desa tahap III yang kemudian menghambat pelaksanaan program yang dibiayai oleh dana desa tahap III tersebut, sehingga program yang dibiayai anggaran DD tahap III tidak bisa dilaksanakan pada tahun anggaran 2019 sehingga di SILPA

kan dan baru bisa dilaksanakan pada tahun anggaran 2020.

c. Tencapainya Tujuan

Tencapaian tujuan dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2019 yang ada di Desa Kendawangan Kanan belum optimal, hal tersebut dilihat dengan membandingkan tujuan dengan hasil yang sudah dicapai pada akhir tahun anggaran 2019 tersebut. Dari capaian output anggaran pendapatan dan belanja desa tahun 2019 terdapat program yang tidak terealisasi yaitu pembangunan barau timbunan dan pembuatan peta wilayah dan sosial desa yang disebabkan oleh keterlambatan pencairan dana dan faktor alam yaitu hujan dan air pasang serta kurangnya sarana dan prasarana pendukung sehingga dalam pelaksanaannya menjadi terhambat dan tidak bisa diselesaikan pada akhir tahun anggaran sehingga anggaran tersebut disilpakan oleh pemerintah desa ke rekening kas desa untuk dikerjakan pada tahun anggaran berikutnya.

2. Saran

a. Pemahaman Program

Saran peneliti untuk Pemerintah Desa Kendawangan Kanan dalam pemahaman program yaitu Kades dan perangkatnya harus lebih meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan berbagai kegiatan pelatihan ataupun bimbingan teknis (Bimtek) seperti kegiatan peningkatan SDM aparatur desa ini dinilai sangat membantu dalam peningkatan kapasitas dan kemampuan perangkat desa.

b. Tepat Waktu

Saran yang ingin disampaikan peneliti agar waktu pencairan dana tidak terlambat, untuk itu Pemerintah Desa Kendawangan Kanan harus lebih mengupayakan agar ketepatan waktu dalam penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) lebih diprioritaskan selesai sebelum awal tahun setiap anggaran agar kegiatan operasional kantor dapat berjalan dengan baik.

c. Tencapainya Tujuan

Pemerintah Desa Kendawangan Kanan seharusnya melakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan untuk memperbaiki

kinerja di semua sisi baik fisik, teknis, maupun administrasi agar pelaksanaan program yang sudah direncanakan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) untuk tahun-tahun berikutnya bisa terlaksana dengan lebih baik lagi.

F. REFERENSI

Buku-buku :

- Arikunto, S. 1998. *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: PT Rinneka Cipta
- Campbell, J.P 1989, *Teori Efektivitas*. Bandung: Erlangga
- Handyaningrat, Soewarno. 1992. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: Gunung Agung
- Harsoyo. 1977. *Manajemen Kinerja*. Persada: Jakarta.
- Hasibuan, Melayu S.P. 2011. *Manajemen Dasar, pengertian, dan Masalah*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Indrawijaya, Adam I. 2000. *Perilaku Organisasi*. Bandung: Sinar Baru.

- Kasmir, 2010. *Pengantar Manajemen Keuangan*. Jakarta: Kencana Prenda Media Group.
- Makmur. 2011. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: Refika Aditama
- Manulang, M. 2006. *Dasar-Dasar manajemen*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Martani dan Lubis, 1987. *Teori Organisasi*. Bandung: Ghalia Indonesia
- Silalahi, Ulber. 2011. *Asas-Asas manajemen*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Soleh, Chabib., dan Heru Rochmansjah. 2015. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: Fokus Media.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: CVAlfabeta.
- , 2015. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta.
- Sumaryadi, I Nyoman. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan masyarakat*. Jakarta: Citra Utama.
- Sutrisno. 2007. *Manajemen Keuangan: Teori. Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Tangkilisan, Nogi Hessel. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Wardoyo. 1980. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Widjaja, HAW. 2010. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Wiludjeng, Sri. 2007. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rujukan Undang-Undang:**
Peraturan Menteri dalam Negeri No 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
Peraturan Menteri dalam Negeri No 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 6 tahun 2014

Peraturan Bupati Ketapang No 48
Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa
Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014
Tentang Pemerintah Desa

Rujukan Skripsi:

Complek Caro Cornelius, 2015.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa
Universitas Tanjungpura
Pontianak.

Willy Brodus, 2016. “Efektivitas

Pengelolaan Alokasi Dana Desa
Di Desa Kaliau Kecamatan
Sajingan Besar Kabupaten
Sambas”. Skripsi. Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Tanjungpura
Pontianak.

